

MANAJEMEN ZAKAT PADA PANDEMI COVID 19 DI LAZISMU CABANG KUDUS

Jati Prihantono

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Kudus
jatiprihantono@umkudus.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen zakat dalam masa pandemi Covid-19 dengan lokasi penelitian di LAZISMU Cabang Kudus. Analisis data yang digunakan adalah metode deduktif-induktif. Hasil temuan penelitian ini adalah zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam masa Pandemi Covid-19 seperti ini sangat dibutuhkan lembaga yang tepat yaitu melalui LAZISMU. Karena itu di dalam Al-Qur'an dan hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik didunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (*amil*) yang amanah, jujur, dan profesional..

Kata Kunci: Manajemen, Zakat, Pandemi Covid-19

Abstract

The purpose of this study was to analyze zakat management during the Covid-19 pandemic with the research location at LAZISMU Kudus. The data analysis used is deductive-inductive method. The findings of this study are zakat is a maaliyah ijtima'iyah worship, meaning worship in the field of property which has a very important position in community development. If zakat is managed properly, both collection and distribution by implementing modern management functions, God willing, it will be able to raise the welfare of the community, especially during the Covid-19 Pandemic like this, the right institution is needed, namely through LAZISMU. Therefore, in the Qur'an and hadith, there are many commands to pay tithe, as well as praise for those who do it, both in this world and in the hereafter. On the other hand, there are also many verses of the Qur'an and hadith of the Prophet that denounce those who are reluctant to do so, as well as worldly and hereafter threats to them. Therefore, there is a need for professional zakat management by institutions that are trusted and managed by trustworthy, honest, and professional zakat managers.

Keywords: Management, Zakat, Covid-19 Pandemic

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi. Oleh karena itu keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religius*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Yafie, 1999), juga disadari bahwa

zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana dalam hadits nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum minad-diin bidh-

dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Yafie, 1994). Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan lembaga pengelola zakat yang kemudian dikenal dengan nama *Baitul Mal wa Tamwil*. Dan saat sekarang ini sudah terdapat badan yang menangani khusus dalam penerimaan zakat, salah satunya adalah LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah).

LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Sehingga pergerakan LAZISMU ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya. Apalagi, pada saat pandemi Covid-19, masyarakat sangat membutuhkan untuk mengeluarkan zakat agar aman dan nyaman. Artinya, aman tidak terkena virus corona dan nyaman karena sudah terlayani dengan jempot bola sehingga tidak repot-repot keluar dari rumah.

Semua itu, karena adanya manajemen yang harus dilakukan dengan baik. Maka dari itu, kesempatan ini penulis ingin menelaah lebih mendalam keterkaitan dengan manajemen zakat dalam masa pandemi covid-19

II. LANDASAN TEORI

C. Zakat Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Sistem ekonomi Islam memiliki semua jenis alat fiskal yang ada dalam ekonomi kontemporer. Dalam hal ini sumber penerimaan negara yang diterapkan dalam

kebijakan fiskal, sistem ekonomi Islam menggunakan sumber lain yakni zakat. Zakat merupakan alat yang efektif untuk mewujudkan tujuan fiskal yang juga diharapkan akan dapat mempengaruhi efek pembangunan. Zakat akan mendorong terjadinya perputaran harta, karena dengan zakat harta tidak akan terjadi idle dan hoarding melainkan akan mendorong investasi, meningkatkan permintaan dan sebagainya. Dengan dikelolanya zakat secara efektif oleh negara, maka zakat akan menjadi sumber dana yang sangat besar yang dapat didistribusikan setiap saat sebagai jaminan sosial sehingga akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan.

Dalam hal ini ada tiga hal yang terkait dengan zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi umat : 1). Zakat akan membersihkan harta yang didiamkan (ditimbun /idle) 2). Zakat dapat menjadi dana sosial (yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitasnya. 3). Institusi zakat dapat menambah atau meningkatkan permintaan dalam skala makro ekonomi karena kaum fakir miskin memiliki kemampuan untuk berbelanja, hal ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi.

Untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai tentunya dibutuhkan suatu metode yang baik, ekonomis, efisien dan transparan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk itulah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat disamping bantuan dari seluruh lapisan masyarakat.

Seperti dalam perspektif sejarah, negara dapat menjadi tangan raksasa yang dapat mengumpulkan zakat dari tangan umat Islam yang kaya, sedangkan masyarakat akan menjadi kontrol bagi setiap kebijakan negara. Bahwa zakat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian umat. Di satu sisi zakat dapat meningkatkan investasi dari para pemilik modal, dan di sisi lain zakat dapat meningkatkan hartanya habis secara perlahan-lahan untuk membayar zakat, mereka tentunya akan lebih memiliki

menginvestasikan harta (modalnya) untuk usaha komersil ataupun industri agar mereka dapat membayar zakat dari keuntungannya dan dapat meningkatkan hartanya. Bagi orang yang menolak membayar zakat tentunya akan membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang baik perabotan, barang mewah maupun membangun rumah, hal ini tentunya akan memperlancar sirkulasi peredaran uang yang dapat berakibat pada meningkatnya produksi suatu barang ataupun dapat membuka lapangan kerja bagi sebagian orang.

D. Zakat Sebagai Sarana Terwujudnya Keshalehan Sosial

Secara prinsipil zakat dapat dijadikan sebagai pintu masuk (gapura) bagi umat Islam jika memang mereka benar-benar ingin berupaya menegakkan amanah kekhalifahannya dengan menegakkan keadilan dan keshalehan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya ajaran zakat harus dipahami sebagai kewajiban bagi setiap umat Islam yang diperintahkan Allah SWT guna menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial, karena hanya dengan pemahaman ini, zakat akan benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. Apa yang diinginkan oleh agama dengan keshalehan diri tentu tidak cukup ditegakkan hanya dengan pendekatan-pendekatan personal, melainkan harus dibarengi dengan pasangannya *nasihat bil al-hal* yang bertolak dari realitas sosio struktural.

Zakat dalam pandangan Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dalam fungsinya yang bersifat sosial, zakat dapat dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pendistribusian harta kepada orang-orang yang memerlukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ternyata dalam penerapan, pengelolaan dan pemberdayaan zakat masih jauh dari harapan. Padahal, dari kelima rukun Islam, ajaran zakat lah yang paling dekat dengan inti ketidakadilan secara sosio-ekonomis dalam masyarakat muslim. Tapi nyatanya hingga saat ini problematika zakat masih buntu dan tidak kondusif. Dengan dikelolanya zakat secara efektif dan efisien, diharapkan

kehidupan orang-orang miskin dan yang kekurangan dapat ditingkatkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*" (Qs. Adz-Dzariyat:19).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif yaitu mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian yang akan diamati adalah manajemen zakat dalam masa pandemic covid-19 di Lazismu Cabang Kudus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data dokumentasi dan observasi.

Analisa data yang digunakan adalah induktif yang mana proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi. Langkah-langkah dalam melakukan analisisnya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

E. Analisis Manajemen Zakat

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103).

Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas

mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasulullah SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.

Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasulullah SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasul s.a.w tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata amil sebagai salah satu penerima zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, amil tersebut dapat berbentuk yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah.

Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompot Dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Darul Tauhid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Bahkan sebagian yayasan tersebut sudah dapat menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam.

Ada beberapa program yang diperuntukkan juga bagi umat Islam yang tidak mampu seperti advokasi kebijakan publik, HAM, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan. Semua program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara itu pendanaannya tidak mungkin

dibebankan kepada mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut, muncul pertanyaan apakah dana dari zakat dapat digunakan untuk pelaksanaan program yayasan atau badan yang mengurus kepentingan umat Islam yang tak mampu secara finansial, akses, ataupun pengetahuan. Mereka dengan segala keterbatasannya juga harus dibantu. Program tersebut pun memerlukan dana operasional, bahkan mereka yang membantu pun perlu dana. Pada satu sisi, penerima zakat telah ditetapkan secara tegas dan jelas, yang sebagian orang memahami tidak mungkin keluar dari aturan tersebut.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

F. Manajemen Pemberdayaan Mustahiq

Pembicaraan tentang sistem pemberdayaan mustahiq berarti membicarakan usaha yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fiqh, dasar pendayagunaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini

menjelaskan tentang peruntukkan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut secara beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Di antara uraian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
2. Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf dan tidak boleh diberikan kepada selainnya.
3. Al-Qurthuby menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah saw maupun pada masa sahabat menempuh kebijaksanaan sistem prioritas.
4. Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian di antara delapan golongan tersebut.

Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi *mustahiq* sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada. Penjelasan beragam dari para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep pendaayagunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasaan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat dan manfaat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam

masa Pandemi Covid-19 seperti ini sangat dibutuhkan lembaga yang tepat yaitu melalui LAZISMU. Karena itu di dalam Al-Qur'an dan hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik didunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (*amil*) yang amanah, jujur, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo Susilo D. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Penyakit Dalam Indones. 2020;7.
- Badruzaman D. Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan. Maro, J Ekon Syariah dan Bisnis. 2019;3.
- Veithzal Rivai D. Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya. Semarang: Pustaka Rizki Putra; 2009.
- Chapra MU. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani Pres; 2001.
- Hikmat H. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press; 2004.
- Hikmat KA dan H. Participatory Research Appraisal: Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora; 2003.
- Rahardjo MD. Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi. Yogyakarta: LSAF; 1999.
- Arikunto S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. In Jakarta: Rineka Cipta; 2013.
- Karim A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2015.